



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 36/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
2 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN & KETETAPAN**

JAKARTA,

SENIN, 23 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 34/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 36/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVII/2019**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal (56)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 416 angka 1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 3 sepanjang frasa "Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2"], [Pasal 3 sepanjang frasa "Penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip..., h. Profesional..."], [Pasal 4 sepanjang frasa "...mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu..."], dan [Pasal 416] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 3 huruf b sepanjang frasa "telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari Partai Politik yang bersangkutan."] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. PT. Hollit International (Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XVII/2019)
2. Sunggul Hamonangan Sirait (Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XVII/2019)
3. Dr. Bahrul Ilmi Yakup & Asosiasi Advokat Konstitusi (Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019)
4. Hj. Maphilinda Syahril (Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XVII/2019)

ACARA

Pengucapan Putusan & Ketetapan

Senin, 23 September 2019, Pukul 13.09-13.55 WIB

Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Anak Agung Dwi Onita

Hani Adhani

Ery S Pamungkas

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XVII/2019:

1. Sari Agustin
2. Arief Sunjaya

B. Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XVII/2019:

Sunggul Hamonangan Sirait

C. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Kusuma Dwi
3. Wahyu Adji
4. Totok
5. Tiar

D. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Juan Fery

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.09 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om Swastiastu. Siang ini, sidang pengucapan putusan untuk, ada 4 Perkara permohonan, yaitu Perkara Nomor 34/PUU-XVII/2019, 36/PUU-XVII/2019, 38/PUU-XVII/2019, dan 42/PUU-XVII/2019. Silakan, Pemohon Nomor 34/PUU-XVII/2019, siapa yang hadir? Ada? Ya, siapa yang hadir? Coba.
Pencet!

1. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XVII/2019: SARI AGUSTIN

Ya, selamat siang, Yang Mulia. Untuk Perkara Kasus 34/PUU-XVII/2019, kami sebagai Kuasa, yang hadir adalah saya sendiri Sari Agustin dan Bapak Arief Sunjaya.

2. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih.
Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XVII/2019? Tidak ada, ya? Lho?

3. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XVII/2019: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT

Terima kasih ... terima kasih, Yang Mulia, yang hadir Pemohon langsung, Sunggul Hamonangan Sirait. Terima kasih.

4. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019 dan 42/PUU-XVII/2019, tidak ada ya? Ya, baik.
Dari DPR, silakan.

5. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan. Kami dari DPR Republik Indonesia hadir. Saya sendiri Agus Trimorowulan dan sebelah kiri saya Juan Fery Situmorang. Demikian, Yang Mulia.

6. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih.
Kuasa Presiden, silakan.

7. PEMERINTAH: PURWOKO

terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat Siang. Om Swastiastu. Kami dari Pemerintah hadir. Sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya, saya sendiri Purwoko, sebelah kiri saya Ibu Kusuma Dwi, kemudian Bapak Tiar dan Bapak Totok. Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.
Kita mulai dengan pengucapan Ketetapan Nomor 38/PUU-XVII/2019.

**KETETAPAN
NOMOR 38/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Nomor 38/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

- Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 6 Mei 2019 dari i) Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., yang kesemuanya memilih berdomisili hukum di Jalan Lingkar Istana Nomor 1, Demang Lebar Daun, Palembang, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 38/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Agustus 2019, perihal permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dianggap dibacakan.
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 3 September 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan para Pemohon namun pada persidangan tersebut, para Pemohon tidak hadir dan setelah

dihubungi melalui Juru Panggil, para Pemohon menyatakan akan menarik permohonannya;

- d. Bahwa pada tanggal 3 September 2019 Mahkamah menerima surat bertanggal 31 Agustus 2019 dari para Pemohon yang menyatakan menarik permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 dengan registrasi Perkara Nomor 38 dan seterusnya;
- e. Dianggap dibacakan.
- f. Bahwa terhadap penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 17 September 2019 telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 38 dan seterusnya beralasan menurut hukum;
- g. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstusionalitas Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 13.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas ditambah Prof. Enny Nurbaningsih, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Berikut,

PUTUSAN

Nomor 34/PUU-XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh PT. Hollit Internasional, dalam hal ini diwakili oleh Anne Patricia Sutanto. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02 dan seterusnya dan Surat Tugas, bertanggal 1 April 2019 memberi kuasa kepada Sari Agustin dan kawan-kawan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

9. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M. P. SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

[3.3] sampai [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, menurut Pemohon, lahirnya UU PPHI, sebagai jalan keluar dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, karena telah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Bahwa, menurut Pemohon, Pasal 56 huruf c UU PPHI telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon, karena telah meniadakan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dalam proses penyelesaian hubungan industrial;
- c. Bahwa, menurut Pemohon, alasan terkuat dari permohonan uji materi yang diajukan oleh Pemohon berawal dari penolakan atas upaya hukum luar biasa yaitu "Peninjauan Kembali" pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 971 K/Pdt.Sus-PHI/2018, dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon melawan mantan karyawan atas nama Mayadevi Khrisnasari, dikarenakan Mahkamah Agung telah menutup ruang tersebut dengan menerbitkan kebijakan internal dalam lingkungan Mahkamah Agung, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 3/2018);
- d. Bahwa terkait hal tersebut Pemohon telah menempuh proses penyelesaian Hubungan Industrial mulai dari tahapan Perundingan Bipartit dan Mediasi pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam penyelesaian di tahap Pengadilan tersebut, Pemohon digugat

oleh Penggugat atas nama Mayadevi Khrisnasari atas perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Adapun Pengadilan Tingkat Pertama memutus menolak gugatan Penggugat (Mayadevi Khrisnasari) atau mengabulkan permohonan Pemohon, kemudian Penggugat (Mayadevi Khrisnasari) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan putusannya mengabulkan permohonan kasasi Penggugat (Mayadevi Khrisnasari);

- e. Bahwa, menurut Pemohon, untuk mencapai tujuan hukum yang memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan, Pemohon kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan kasasi tersebut, karena Pemohon menilai ada ketidaksempurnaan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut dan Pemohon telah menemukan bukti baru (*novum*) yang menjadi dasar diajukannya Peninjauan Kembali tersebut;
- f. Bahwa, menurut Pemohon, upaya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon secara nyata ditolak oleh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dikarenakan telah lahirnya SEMA 3/2018 yang terbitnya didasari oleh Pasal 56 UU PPHI;
- g. Bahwa, menurut Pemohon, penolakan oleh lembaga terkait mengenai upaya Peninjauan Kembali tersebut jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terutama mengenai jaminan, perlakuan, dan kepastian hukum secara adil di hadapan hukum;
- h. Bahwa berdasarkan argumentasi pada huruf a sampai dengan huruf g, Pemohon kemudian memohon agar Mahkamah:
 - 1. ...;
 - 2. Menyatakan Pasal 56 UU PPHI konstitusional bersyarat "*sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia*";
 - 3. Menyatakan Pasal 56 huruf c UU PPHI konstitusional bersyarat "*sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia*";
 - 4. ...;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk

mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

- [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan Petitum nomor 2 yang memohon agar Pasal 56 UU PPHI konstitusional bersyarat "*sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia*". Oleh karena pada perihal permohonan dan alasan permohonan hanya menjelaskan bahwa norma yang dimohonkan pengujian hanya Pasal 56 huruf c UU PPHI dan pada alasan permohonan sama sekali tidak terdapat pula argumentasi mengenai pertentangan norma antara Pasal 56 UU PPHI dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah Petitum nomor 2 tersebut adalah kabur; Bahwa berkenaan dengan pengujian Pasal 56 huruf c UU PPHI, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.2] Bahwa ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan dianggap belum mampu mewujudkan perselisihan perburuhan secara cepat, tepat, adil, dan murah. Di samping proses penyelesaiannya agak rumit, putusannya pun tidak bersifat final, serta hanya mengatur penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan kepentingan secara kolektif, sedangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pekerja/buruh secara perorangan belum terakomodasi;
- [3.10.3] Bahwa untuk mengatasi rumitnya tahapan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial maka lahirlah UU PPHI, yang salah satu sasaran pokok yang akan dicapai sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan UU PPHI yaitu untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja dalam memperjuangkan hak-haknya serta untuk mewujudkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, adil dan murah. Diundangkannya undang-undang tersebut telah membawa perubahan besar dalam sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu lahirnya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang selama ini dilakukan melalui

lembaga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), Veto Menteri/Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan kasasi ke Mahkamah Agung menjadi sederhana melalui penyelesaian lewat PHI;

[3.10.4] Bahwa untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung [vide Penjelasan UU PPHI];

[3.10.5] Bahwa Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah untuk kedua kali menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) menyatakan, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan di atas agar sejalan dengan asas penyelesaian perkara cepat, tepat, adil dan murah dalam perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 3/2018 yang pada angka II. Rumusan Hukum Kamar Perdata, bagian B. Perdata Khusus mengenai Pengadilan Hubungan Industrial, angka 3 menyatakan,

Upaya hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan

putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali;

[3.10.6] Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 UU MA yang memungkinkan dilakukannya Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak boleh diartikan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali. Pengaturan dalam Pasal 34 UU MA tersebut adalah pengaturan yang bersifat umum (*lex generalis*) yang harus dimaknai bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sepanjang ketentuan umum tersebut tidak dikecualikan oleh ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), baik karena sifat perkaranya maupun karena syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali. Dalam konteks demikian, Pasal 56 UU PPHI merupakan bentuk norma hukum spesialis dari Pasal 34 UU MA. Kekhususan demikian diberikan dengan pertimbangan agar penyelesaian perkara hubungan industrial ditujukan untuk menjamin terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah. Sehingga dengan meniadakan tahapan Peninjauan Kembali maka diharapkan tidak terganggunya proses produksi pada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa sesungguhnya yang meniadakan upaya hukum Peninjauan Kembali bukanlah SEMA melainkan sifat perkara maupun syarat-syarat untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali yang diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 UU PPHI adalah kabur, sedangkan sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum.

10. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Petitum Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 UU PPHI adalah kabur;
- [4.4] Pokok permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 UU PPHI tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 13.32 WIB, oleh sembilan Hakim

Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Selanjutnya, Perkara Nomor 36/PUU-XVII/2019

**PUTUSAN
NOMOR 36/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H.**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan

11. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kedudukan hukum Pemohon sampai dengan paragraf [3.5] angka 3, dianggap dibacakan. Langsung halaman 15 angka 4.

4. Bahwa jika semata-mata bersandar pada penjelasan Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, tidak tampak hak konstitusional apa sesungguhnya yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017, namun setelah Mahkamah memeriksa keseluruhan uraian Pemohon telah ternyata bahwa hak konstitusional yang oleh Pemohon dianggap dirugikan dimaksud adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini Pemohon menganggap Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon

sebagai warga negara yang memiliki hak pilih karena Pemohon menganggap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seharusnya diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon.

5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, uraian perihal kedudukan hukum Pemohon sekaligus berlaku sebagai bagian dari argumentasi Pemohon dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon telah menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapat kepastian hukum sehingga telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Provisi

- [3.7]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi yang meminta Mahkamah untuk menghentikan semua proses tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan alasan yang pada pokoknya untuk mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi dalam seluruh proses pelaksanaan tahapan Pilpres karena menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap permohonan provisi *a quo* Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan putusan-putusan sebelumnya, meskipun secara kasuistis Mahkamah pernah mengabulkan permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, pengabulan permohonan provisi demikian diberikan setelah secara saksama mempertimbangkan relevansi dan urgensinya suatu permohonan. Adapun permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 25 April 2019 dan perbaikan Permohonan diterima Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2019 ketika pelaksanaan tahapan pemungutan suara telah selesai dilakukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat permohonan provisi Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.8]** Menimbang bahwa pokok permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Menurut Pemohon, Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan

sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut, 1 sampai dengan 5 dianggap dibacakan.

- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3;
- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka, dengan mengacu pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK dimaksud;
- [3.11] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama dalil-dalil Pemohon telah ternyata bahwa keseluruhan dalil Pemohon sesungguhnya bertumpu pada anggapan Pemohon bahwa Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum sehingga dengan demikian menurut Pemohon Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah: apakah benar Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan gagasan negara hukum. Terhadap persoalan konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 416 UU 7/2017 selengkapnya menyatakan sebagai berikut, ayat (1), ayat (2), ayat (3), sampai dengan ayat (5) dianggap dibacakan.
 2. Bahwa secara konstitusional, ketentuan yang mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.
3. Bahwa konstruksi penalaran yang terbangun dari keseluruhan rumusan dalam Pasal 6A UUD 1945 tersebut adalah:
- a. Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus diajukan dalam satu pasangan, bukan terpisah antara calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
 - b. Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu di mana hal itu harus dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu;
 - c. UUD 1945 tidak menentukan batas minimum maupun maksimum pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945;
 - d. Berapapun jumlah pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang menjadi peserta pemilu, jika salah satu pasangan calon telah memperoleh jumlah suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia maka pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksud dinyatakan sebagai pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan karenanya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
 - e. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas maka dilakukan pemilu putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Selanjutnya, pasangan yang calon ... pasangan calon yang memperoleh suara ... yang itu dihilangkan! Selanjutnya, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam putaran kedua ini, tanpa perlu lagi mempertimbangkan persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas telah ternyata tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus diikuti setidaknya oleh tiga pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Bahkan, terlepas dari perdebatan perihal preferensi *original intent* dalam penafsiran konstitusi dibandingkan dengan metode penafsiran lainnya dan terlepas pula dari perdebatan perihal apakah pendapat-pendapat yang berkembang dalam proses perumusan Pasal 6A UUD 1945 dapat dianggap sebagai *original intent*, selama berlangsungnya sidang-sidang Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus diikuti setidaknya oleh tiga pasangan calon. Catatan penting yang dapat

ditemukan dalam kaitan ini adalah bahwa pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang secara konstitusional dinyatakan sebagai pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih harus merepresentasikan keindonesiaan. Oleh karena itulah ditentukan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang di samping memersyaratkan perolehan suara terbanyak juga mengharuskan adanya persebaran minimum perolehan suara. Dengan demikian, dalam rumusan norma Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tersebut sama sekali tidak ada kekaburan penafsiran makna maupun penerapan sebagaimana didalilkan Pemohon.

5. Bahwa rumusan yang tertuang dalam Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 adalah diturunkan langsung dengan rumusan yang persis sama dari rumusan yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dan hal ini pun dibenarkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menjadi ganjil dan bertentangan dengan logika apabila norma undang-undang yang secara pasti merumuskan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 dikatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon. Lagi pula, suatu undang-undang, *in casu* UU 7/2017, tidak mungkin menambahkan suatu norma sebagai turunan atau pengaturan lebih lanjut dari UUD 1945 jika penambahan norma demikian menjadikan ... kurang *kan*, ya, menjadikan norma itu justru bertentangan dengan UUD 1945, baik secara tekstual maupun kontekstual.

Berdasarkan pertimbangan angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan gagasan negara hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan;

5. AMAR PUTUSAN **Mengadili:**

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pada pukul 13.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Terakhir,

PUTUSAN

NOMOR 42/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Hj. Maphilinda Syahril**, yang diwakili oleh kuasanya Grees Selly, S.H., M.H., dan Surya Abdi Juliansyah, S.H. baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

13. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, serta Pokok

Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, "(1) sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari";

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, pukul 13.30 WIB dan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 381.42 dan seterusnya, bertanggal 5 September 2019, perihal Panggilan Sidang dan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 387 dan seterusnya, bertanggal 10 September 2019, perihal Perubahan Waktu Sidang. Namun demikian, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan oleh Mahkamah pada tanggal 12 September 2019 yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah. Meskipun demikian, sesuai dengan kepatutan berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim memerintahkan kepada petugas untuk memanggil Pemohon agar memasuki ruang sidang, namun Pemohon tetap tidak hadir. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur.

14. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

[4.2] Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 13.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasa Hukum ... saya ulangi, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon atau Kuasa Hukum.

Ya. Dengan demikian, Pengucapan Putusan selesai. Salinan Putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB

Jakarta, 23 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin

NIP. 19610818198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.